



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/ 364 /PK.02.01/VIII/2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN NEGARA TUJUAN
PENEMPATAN TERTENTU BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari Perwakilan Republik Indonesia dan beberapa pihak terkait mengenai penetapan negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/211/PK.02.01/V/2022 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Perubahan Keempat Belas atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 778);
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1123);
 10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NOMOR 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN NEGARA TUJUAN PENEMPATAN TERTENTU BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU.

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;

KEDUA : Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/211/PK.02.01/V/2022 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

KETIGA : Perwakilan Republik Indonesia di negara/otoritas tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat melayani segala urusan administrasi terkait permintaan Pekerja Migran Indonesia, dalam rangka percepatan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia apabila negara/otoritas tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia terbuka bagi tenaga kerja asing.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 2022

Direktur Jenderal,


Suhartono
NIP 19630808 198403 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR 3/ 364 /PK.02.01/VIII/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA NOMOR 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN NEGARA
TUJUAN PENEMPATAN TERTENTU BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA
MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

NEGARA TUJUAN PENEMPATAN

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
1.	Albania	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
2.	Afrika Selatan	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
3.	Aljazair	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Sesuai kebijakan negara tujuan penempatan, khusus untuk sektor perminyakan dan konstruksi, penempatan Pekerja Migran Indonesia harus mendapatkan izin khusus dari Pemerintah Aljazair. - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
4.	Amerika Serikat	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
5.	Azerbaijan	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
6.	Bahrain	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga/domestik.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
7.	Belgia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemerintah Belgia menerapkan pembatasan bagi masuknya warga negara asing, kecuali untuk <i>essential travel</i>, yaitu tenaga peneliti, tenaga pendamping orang lanjut usia, pekerja <i>commute</i>, pekerja musiman di bidang pertanian, pekerja transportasi. - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
8.	Bosnia dan Herzegovina	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
9.	Brunei Darussalam	Semua sektor pada pengguna berbadan hukum, kecuali sektor	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan	- Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Brunei Darussalam dimungkinkan selama mendapatkan izin resmi berdasarkan hasil penilaian Jabatan Perdana Menteri (JPM)/Prime Minister Office (PMO)

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
		rumah tangga/domestik.	Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	atas pengusulan dari pemberi kerja dengan membawa rekomendasi dari kementerian/sektor terkait untuk memasukkan dan mempekerjakan pekerja asing pada sektor tertentu. - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
10.	Bulgaria	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
11.	Denmark	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
12.	Djibouti	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
13.	Ethiopia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
14.	Gabon	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
15.	Ghana	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
16.	Guyana	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
17.	Hungaria	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
18.	Hong Kong	Semua sektor	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat) atau pemberi kerja perseorangan/sektor rumah tangga. - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
19.	Inggris	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
20.	Irak	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga/domestik.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
21.	Italia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
22.	Jepang	Perawat (<i>Nurse</i>) dan Perawat Jompo (<i>Careworker</i>).	Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (G to G).	- Penempatan Pekerja Migran Indonesia di bawah kerangka <i>Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement</i> (IJEPA), khususnya di bawah <i>Sub-committee on Movement of Natural Persons</i> (SC MNP). - Memperoleh izin khusus/<i>special permit</i> dari Pemerintah Jepang untuk memasuki wilayah Jepang dan bekerja di Jepang selama masa Covid-19.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
		a. Keperawatan (Careworker), b. Pengelolaan Pembersihan Gedung, c. Industri Komponen Mesin dan Peralatan, d. Industri Pembuatan Mesin Industri, e. Industri Kelistrikan, Elektronik dan Informasi, f. Industri Konstruksi, g. Industri Pembuatan	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan	Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan status residensi sebagai <i>Specified Skilled Workers (SSW)</i> .

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
		Kapal dan Mesin Kapal, h. Perbaikan dan Perawatan Mobil, i. Industri Penerbangan, j. Industri Perhotelan, k. Pertanian, l. Perikanan dan Budi Daya Perairan, m. Produksi Makanan dan Minuman, n. Industri Layanan Makanan.		

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
		Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan	a. Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan tipe visa: i. <i>Highly Skilled Professional Visa</i>, meliputi: <i>Highly Skilled Professional</i> dan <i>Highly Skilled Foreign Professional</i>; ii. <i>Working Visa</i>, meliputi: <i>Professor, Artist, Religious Activities, Journalist, Business Manager, Legal/Accounting Services, Medical Services, Researcher, Instructor, Engineer/Specialist in Humanities/International Services, Intra-company Transferee, Nursing Care, Entertainer, Skilled Labor</i>. b. Penempatan Pekerja Migran Indonesia dimaksud huruf a harus berpendidikan minimal Sarjana (S-1) sesuai dengan jabatannya.
23.	Jerman	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (<i>G to G</i>);	- Penempatan Pekerja Migran Indonesia dibawah kerangka Indonesia – Agensi Ketenagakerjaan Federal Jerman (<i>Bundesagentur fur Arbeit/BA</i>) dengan skema <i>Triple Win</i>. - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan	- Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
24.	Kaledonia Baru	Sektor mekanik untuk mesin khusus pertambangan.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
25.	Kanada	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
26.	Kenya	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
27.	Kepulauan Solomon	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
28.	Kerajaan Arab Saudi	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga/domestik.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor. - Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) belum terbuka.
29.	Korea Selatan	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (G to G)	- Penempatan Pekerja Migran Indonesia dibawah kerangka sektor kerjasama Indonesia – Korea Selatan dengan skema <i>Employment Permit System (EPS)</i> atau jenis visa E-9. - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.
			b. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);	- Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memiliki jenis visa E-7 dan E-10. - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				- Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).
			c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memiliki jenis visa, selain jenis visa E-8, E-9 dan E-10. - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
30.	Kuwait	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga/domestik.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
31.	Lebanon	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga/domestik.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
32.	Liberia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
33.	Maladewa	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
34.	Malaysia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
		Sektor rumah tangga/domestik.	Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P)	- Penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor domestik dilaksanakan melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPKS). - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja perseorangan.
35.	Maroko	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	c. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			d. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
36.	Mauritius	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
37.	Mesir	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga/domestik.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
38.	Namibia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
39.	Nigeria	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
40.	Norwegia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
41.	Oman	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum,	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
		kecuali sektor rumah tangga/domestik.	Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
42.	Panama	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
43.	Papua New Guinea (PNG)	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
44.	Persatuan Emirat Arab (PEA)	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga/domestik.	a. Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (G to G dan G to P); b. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
45.	Polandia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Badan Pelindungan	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			Pekerja Migran Indonesia (G to G dan G to P); b. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P).	- Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).
46.	Perancis	Beberapa sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemerintah Perancis menerapkan larangan bagi warga negara asing di sejumlah sektor pekerjaan, yaitu sektor pertahanan, pengadilan, perpajakan, kepolisian, penjualan minuman, penjualan tembakau, pimpinan perusahaan di bidang keamanan, notaris, nakhoda kapal dagang, dan juru sita. - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				- Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
47.	Qatar	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga/domestik.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
48.	Republik Kongo	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
49.	Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
50.	Republik Malta	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
51.	Rumania	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
52.	Rusia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
53.	Rwanda	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			Migran Indonesia (P to P)	- Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).
54.	Selandia Baru	Sektor Pariwisata, Konstruksi, <i>Care</i> pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				- Jenis Pekerjaan yang terbuka pada Sektor Pariwisata, yaitu: 1) <i>Hotel Service Manager, Hotel/Motel Manager, Accomodation & Hospitality Manager;</i> 2) <i>Licenced Club Manager;</i> 3) <i>Converence and Event Organizer;</i> 4) <i>Travel Consultant;</i> 5) <i>Travel Agency Manager;</i> 6) <i>Tour Guide;</i> 7) <i>Caravan Park and Camping Ground Manager;</i> 8) <i>Driving Instructor;</i> 9) <i>Hunting Guide;</i> 10) <i>Gallery and Museum Technician;</i> 11) <i>Trekking Guide;</i> 12) <i>Waiter;</i> 13) <i>Travel Attendant;</i> 14) <i>Commercial Housekeeper;</i> 15) <i>Kitchenhand;</i> 16) <i>Barista;</i> 17) <i>Hotel and Motel Receptionist;</i> 18) <i>Bar Attendant;</i>

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				19) <i>Fast Food Cook</i>; 20) <i>Food Trades Assistant</i>; 21) <i>Hospitality Workers</i>; 22) <i>Cafe Workers</i>; 23) <i>Pastrycook Assistant</i>; 24) <i>Doorperson or Luggage Porter</i>; 25) <i>Gaming Worker</i>. - Jenis Pekerjaan yang terbuka pada Sektor Konstruksi, yaitu: 1) <i>Metal Fabricators</i>; 2) <i>Welders</i>; 3) <i>Fitters (general)</i>; 4) <i>Fitter-welder</i>; 5) <i>Painting Trades Worker</i>; 6) <i>Fibrous Plasterer</i>; 7) <i>Solid Plasterer</i>; 8) <i>Wall and Floor Tiler</i>. - Jenis Pekerjaan yang terbuka pada Sektor Care, yaitu: 1) <i>Maori Health Assistant</i>;

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				2) <i>Disabilities Service Officer;</i> 3) <i>Residential Care Officer;</i> 4) <i>Aged and Disabled Carers;</i> 5) <i>Nursing Support Worker;</i> 6) <i>Personal Care Assistant;</i> 7) <i>Therapy Aide;</i> 8) <i>Child or Youth Residential Care Assistant.</i>
55.	Serbia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P)	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).
56.	Seychelles	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
57.	Slowakia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
58.	Singapura	Semua sektor	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat) atau pemberi kerja perseorangan/sektor rumah tangga. - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
59.	Somalia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
60.	Sri Lanka	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
61.	Suriname	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
62.	Taiwan	Semua sektor	Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P)	Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat) atau pemberi kerja perseorangan/sektor rumah tangga.
		Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan	- Dilakukan melalui mekanisme <i>Special Placement Program to Taiwan</i> (SP2T). - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.
63.	Tanzania	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
64.	Thailand	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
65.	Turki	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
66.	Uganda	Tenaga ahli untuk organisasi internasional dan NGO internasional.	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	
67.	Uzbekistan	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
68.	Yordania	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga/domestik.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
69.	Zambia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
		Sektor keagamaan	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan akan bekerja pada lembaga keagamaan atau lembaga lainnya yang ditentukan oleh otoritas setempat.
70.	Zimbabwe	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
		Sektor keagamaan	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan akan bekerja pada lembaga keagamaan atau lembaga lainnya yang ditentukan oleh otoritas setempat.

Direktur Jenderal



Suhartono

NIP 19630808 198403 1 002